

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Yuridis Normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin hukum yang relevan<sup>49</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan kaidah hukum yang berlaku guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam Penelitian<sup>50</sup> Dalam konteks penelitian tentang *analisis hukum putusan hakim terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, metode ini digunakan untuk mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum dalam memutuskan perkara tersebut. Fokus penelitian akan diarahkan pada sumber hukum primer seperti KUHP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta putusan pengadilan terkait perkara dengan nomor 867/Pid.B/2024/PN Rap.

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, agar tercapai penelitian yang komprehensif, pengambilan data dilakukan dari putusan pengadilan nomor 867/Pid.B/2024/PN Rap. Selain itu, metode ini juga menganalisis bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, buku, dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini akan

---

<sup>49</sup> Ainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). *Use Of Normative Juridical Methods In Proving The Truth In Legal Research*. 2(2), 114–123.

<sup>50</sup> Sandra, N., Romadhona, F., Sandra, N., Romadhona, F., Wardoyo, Y. P., Hukum, F., & Malang, U. M. (2022). *Analisis Yuridis Normatif Praktik Investasi Ilegal Pada Aplikasi Binomo*. 2(2), 237–253.

menguraikan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban. Dengan pendekatan Yuridis Normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang konsistensi dan efektivitas penerapan hukum dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Hal ini penting untuk mengevaluasi serta memberikan masukan bagi sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **3.2.1. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat, karena putusan terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan nomor 867/Pid.B/2024/PN Rap dikeluarkan di lembaga peradilan tersebut. Lokasi ini dipilih untuk memperoleh data primer yang akurat dan relevan, termasuk salinan resmi putusan, serta untuk memahami langsung proses hukum yang dijalankan dalam perkara ini. Penelitian di tempat ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara, serta sejauh mana prinsip keadilan dan perlindungan korban diterapkan.

### 3.2.2. Waktu Penelitian

Untuk waktu Penelitian penulis paparkan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut.

| No | Kegiatan                 | Bulan                            |   |   |   |                             |   |   |   |                        |   |   |   |                     |   |   |   |                         |   |   |   |
|----|--------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|------------------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|-------------------------|---|---|---|
|    |                          | Desember<br>Januari<br>2024-2025 |   |   |   | Januari<br>Februari<br>2025 |   |   |   | Maret<br>April<br>2025 |   |   |   | Mei<br>Juni<br>2025 |   |   |   | Juli<br>Agustus<br>2025 |   |   |   |
|    |                          | 1                                | 2 | 3 | 4 | 1                           | 2 | 3 | 4 | 1                      | 2 | 3 | 4 | 1                   | 2 | 3 | 4 | 1                       | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Pengajuan Judul          |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |                        |   |   |   |                     |   |   |   |                         |   |   |   |
| 2  | Bimbingan Bab 1, 2 dan 3 |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |                        |   |   |   |                     |   |   |   |                         |   |   |   |
| 3  | Revisi Bab 1, 2 dan 3    |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |                        |   |   |   |                     |   |   |   |                         |   |   |   |
| 4  | Seminar Proposal         |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |                        |   |   |   |                     |   |   |   |                         |   |   |   |
| 5  | Bimbingan                |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |                        |   |   |   |                     |   |   |   |                         |   |   |   |
| 6  | Siding                   |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |                        |   |   |   |                     |   |   |   |                         |   |   |   |

### 3.3. Bahan dan Alat Penelitian

Dalam penelitian tentang analisis hukum putusan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan putusan nomor 867/Pid.B/2024/PN Rap, bahan dan alat yang digunakan meliputi:

#### 3.3.1. Bahan Penelitian

Salinan Putusan Pengadilan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Rap – Sebagai data primer utama untuk dianalisis.

1. Buku-buku Hukum Pidana – Untuk memahami konsep dan dasar hukum terkait tindak pidana penganiayaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
2. Jurnal Hukum – Sebagai referensi tambahan yang mendukung analisis terkait penerapan hukum dalam kasus serupa.

3. Dokumen Perundang-undangan – Terutama KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan peraturan terkait perlindungan korban tindak pidana.
4. Pendapat Ahli Hukum – Untuk memberikan perspektif akademis dan praktis dalam menganalisis putusan tersebut.

### **3.3.2. Alat Penelitian**

Alat Tulis – Untuk mencatat hasil analisis dan poin penting dari bahan penelitian.

1. Komputer atau Laptop – Untuk mengolah data dan menyusun laporan penelitian.
2. Printer – Untuk mencetak dokumen penting yang dibutuhkan selama penelitian.
3. Aplikasi Pengolah Kata dan Data – Seperti Microsoft Word atau Google Docs untuk menyusun laporan penelitian.
4. Perangkat Penyimpanan Data (Flashdisk atau Hard Drive) – Untuk menyimpan salinan dokumen penting dan hasil analisis penelitian.

Penggunaan bahan dan alat di atas diharapkan dapat mendukung proses penelitian agar berjalan lebih sistematis, akurat, dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **3.4. Cara Kerja**

Penelitian ini berfokus pada Analisis Hukum Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat dengan Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Rap. Adapun langkah-langkah atau cara kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Permasalahan

- 1) Peneliti memulai dengan merumuskan permasalahan terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- 2) Fokus pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan perlindungan terhadap korban.

### 2. Studi Literatur dan Pengumpulan Data Sekunder

- 1) Mengumpulkan berbagai sumber hukum, seperti KUHP, dokumen perundang-undangan terkait, buku hukum pidana, jurnal hukum, dan pendapat ahli hukum.
- 2) Meninjau referensi tambahan terkait perlindungan korban tindak pidana penganiayaan.

### 3. Pengumpulan Data Primer

- 1) Mengakses salinan resmi putusan pengadilan nomor 867/Pid.B/2024/PN Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat.
- 2) Mengamati dan mencatat data penting yang tertuang dalam putusan, seperti pertimbangan hakim, fakta persidangan, serta aspek perlindungan korban.

### 4. Klasifikasi dan Analisis Data

- 1) Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, seperti dasar hukum yang digunakan, pertimbangan hakim, serta penerapan hukum perlindungan korban.

- 2) Analisis dilakukan dengan metode Yuridis Normatif, yaitu mengkaji putusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang relevan.

#### 5. Interpretasi Data

- 1) Menafsirkan hasil analisis dengan mengaitkan antara data dari putusan, teori hukum, dan asas keadilan yang relevan.
- 2) Mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut telah memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap korban.

#### 6. Penarikan Kesimpulan

- 1) Menarik kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan.
- 2) Menyusun rekomendasi terkait penerapan hukum dalam perkara serupa di masa mendatang.

#### 7. Penyusunan Laporan Penelitian

- 1) Hasil penelitian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran.
- 2) Laporan disusun menggunakan perangkat lunak pengolah kata dan dianalisis secara mendalam untuk memastikan keakuratan data yang disajikan.

Dengan cara kerja ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana hakim mempertimbangkan dan memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat serta sejauh mana perlindungan hukum bagi korban dapat diwujudkan.

### 3.5. Analisis Data

Dalam penelitian tentang "Analisis Hukum Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat dengan Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Rap", analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, di mana data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Adapun langkah-langkah dalam analisis data ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Identifikasi Fakta Hukum dalam Putusan

- 1) Menganalisis fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk kronologi kejadian, motif pelaku, alat bukti yang diajukan, serta saksi yang dihadirkan di pengadilan.
- 2) Mengidentifikasi bagian penting dari putusan, seperti bagian "Pertimbangan Hakim" dan "Amar Putusan".

#### 2. Kajian Dasar Pertimbangan Hakim

- 1) Menguraikan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- 2) Menganalisis sejauh mana hakim mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menjatuhkan putusan.

#### 3. Analisis Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

- 1) Memeriksa apakah unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP telah terpenuhi dalam putusan tersebut.

- 2) Mengkaji bagaimana hakim mengevaluasi alat bukti dan fakta untuk memastikan unsur tindak pidana terpenuhi.

#### 4. Evaluasi Perlindungan Terhadap Korban

- 1) Menganalisis apakah dalam putusan tersebut sudah mempertimbangkan perlindungan terhadap korban, baik dari segi hak-hak korban maupun upaya pemulihan akibat luka berat yang dialami.
- 2) Melihat sejauh mana mekanisme perlindungan korban diakomodasi dalam putusan.

#### 5. Kesesuaian dengan Teori Hukum

- 1) Membandingkan hasil analisis dengan teori hukum pidana, asas-asas peradilan yang adil (*fair trial*) dan doktrin hukum yang relevan.
- 2) Mengidentifikasi apakah terdapat inkonsistensi atau potensi penyimpangan dalam penerapan hukum pada putusan tersebut.

#### 6. Relevansi Putusan dengan Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum

- 1) Mengevaluasi apakah putusan hakim telah mencerminkan prinsip keadilan substantif, di mana hak-hak korban diperhatikan dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.
- 2) Menilai sejauh mana putusan ini dapat menjadi preseden dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

#### 7. Penarikan Kesimpulan

- 1) Berdasarkan hasil analisis, penelitian menarik kesimpulan terkait efektivitas penerapan hukum dalam putusan tersebut.



- 2) Menyusun rekomendasi bagi sistem peradilan pidana di Indonesia dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Melalui tahapan analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait penerapan hukum dalam kasus tindak pidana penganiayaan, dasar pertimbangan hakim, serta sejauh mana perlindungan korban telah diakomodasi dalam putusan tersebut. Hasil analisis ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktik peradilan pidana dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara serupa di masa mendatang.